



**WALI KOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO**  
**NOMOR : 100.3.3.3/251/B.Hukum**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA**  
**TINGKAT KOTA PALOPO**

**WALI KOTA PALOPO**

- Menimbang:       :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18  
Pasal 19, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan  
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data  
Indonesia dan untuk mewujudkan keterpaduan  
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan  
pengendalian Pembangunan tingkat Daerah,  
perlu didukung dengan data yang akurat,  
mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung  
jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan,  
serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan  
berkelanjutan, maka perlu membentuk Forum  
Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Wali Kota Palopo.
- Mengingat         :   1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang  
Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  
39, Tambahan Lembaran Ngara Tahun 1997  
Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
75, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua  
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
  15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
  16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
  18. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024;
  19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
24. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
25. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

**KEDUA** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas

- a. Pengarah;
- b. Pembina;
- c. Koordinator;
- d. Pembina Data Statistik Daerah;
- e. Walidata;
- f. Walidata Pendukung;
- g. Produsen Data; dan
- h. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;

**KETIGA** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo :

1. melaksanakan pertemuan rapat koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo secara berkala pada bulan Juni dan Bulan Oktober dan atau sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
2. menyusun Daftar Data Pemerintah Kota Palopo yang akan di kumpulkan pada tahun selanjutnya;
3. menyusun dan menetapkan Data Prioritas Kota Palopo pada tahun selanjutnya;
4. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan dan menetapkan data sektoral Kota Palopo agar data dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sehingga dapat memberikan kemudahan dan keseragaman dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral Kota Palopo;
6. menetapkan Rencana Aksi Satu Data Kota Palopo;
7. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo; dan
8. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo secara berkala kepada Wali Kota Palopo;

b. Pengarah :

Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;

c. Pembina:

Pembina mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;

2. mengoordinasikan pelaksanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
  3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
  4. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo; dan
  5. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo kepada Wali Kota Palopo;
- d. Pembina Data Statistik Daerah:  
Pembina Data Statistik Daerah mempunyai tugas :
1. melakukan pembinaan penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Palopo
  2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan
  3. menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS) Kota Palopo;
- e. Koordinator :
- Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Palopo mempunyai tugas :
1. memastikan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
  2. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  3. bersama dengan Pembina Data Statistik Daerah, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data menentukan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  4. menyusun dan menetapkan struktur baku pedoman Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi

dan/atau Data Induk termasuk buku pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Palopo; dan

5. menyusun Rencana Aksi Satu Data Kota Palopo;

f. Walidata

Walidata mempunyai tugas :

1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data (*Webservice/API*) Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Kota Palopo dan Portal Satu Data Indonesia;
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data lingkup Pemerintah Kota Palopo; dan
4. menyelenggarakan data statistik sektoral daerah dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS) pemerintah Kota Palopo bekerjasama dengan BPS Kota Palopo.

g. Walidata Pendukung

Walidata Pendukung mempunyai tugas :

1. bertanggung jawab sebagai *super admin/admin* aplikasi portal Satu Data Palopo;
2. mengembangkan aplikasi portal Satu Data Palopo dan *Integrasi* ke Portal Satu Data Provinsi Sulawesi Selatan dan Portal Satu Data Indonesia.
3. menjaga sistem keamanan (*Security System*) *server* dan aplikasi portal Satu Data Palopo; dan
4. melakukan *backup database* aplikasi Portal Satu Data Palopo;

h. Produsen Data

Produsen Data mempunyai tugas :

1. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata mengenai standar Data, metadata, interoperabilitas Data, kode referensi dan Data Induk;
2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

3. menyampaikan Data dan metadata statistik sektoral kepada Walidata;
4. Menyusun, mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak instansi vertikal, BUMN, Perguruan Tinggi dan UPTD Dinas Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Palopo untuk kebutuhan data Palopo Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB Kota Palopo dan Data Statistik Sektoral Kota Palopo;
5. Mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integrasi;
6. Memberikan masuddkan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan satu data Kota Palopo; dan
7. Memastikan terjaganya hak intelektual dan cipta data, terutama data yang di perodleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan pengguna data;

**KEEMPAT** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo sebagaimana pada Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Palopo.

**KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo sebagaimana pada Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Palopo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo;
2. melakukan tata Kelola Satu Data Kota Palopo untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standart Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
3. mengelola portal Satu Data Kota Palopo; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Palopo;



**KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Palopo, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal, 10 Juni 2024

**Pj. WALI KOTA PALOPO,**



**ASRUL SANI, S.H, M.H**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. Pertinggal.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KOTA PALOPO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Wali Kota Palopo	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Palopo	Pembina
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo	Koordinator
4.	Kepala BPS Kota Palopo	Pembina Data Statistik Daerah
5.	Kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	Walidata
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo	Walidata Pendukung
7.	Sekretariat Daerah Kota Palopo	Produsen Data
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo	Produsen Data
9.	Inspektur Inspektorat Kota Palopo	Produsen Data
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo	Produsen Data
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo	Produsen Data
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo	Produsen Data
13.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo	Produsen Data
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo	Produsen Data
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo	Produsen Data
16.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo	Produsen Data
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo	Produsen Data
18.	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo	Produsen Data
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo	Produsen Data
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo	Produsen Data
21.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo	Produsen Data
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo	Produsen Data
28.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo	Produsen Data
29.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo	Produsen Data

30.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo	Produsen Data
31.	Kepala Dinas Sosial Kota Palopo	Produsen Data
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo	Produsen Data
33.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo	Produsen Data
34.	Kepala Dinas Perindustrian Kota Palopo	Produsen Data
35.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo	Produsen Data
36.	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palopo	Produsen Data
37.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	Produsen Data
38.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo	Produsen Data
39.	Kepala Dinas Kearsipan Kota Palopo	Produsen Data
40.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo	Produsen Data
41.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo	Produsen Data
42.	Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo	Produsen Data
43.	Kepala Dinas Perpustakaan Kota Palopo	Produsen Data
44.	Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo	Produsen Data
45.	Kepala Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	Produsen Data
46.	Direktur RSUD Sawerigading Palopo Kota Palopo	Produsen Data
47.	Camat Wara Kota Palopo	Produsen Data
48.	Camat Wara Selatan Kota Palopo	Produsen Data
49.	Camat Wara Utara Kota Palopo	Produsen Data
50.	Camat Telluwanua Kota Palopo	Produsen Data
51.	Camat Mungkajang Kota Palopo	Produsen Data
52.	Camat Wara Timur Kota Palopo	Produsen Data
53.	Camat Wara Barat Kota Palopo	Produsen Data
54.	Camat Sendana Kota Palopo	Produsen Data
55.	Camat Bara Kota Palopo	Produsen Data
56.	Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo	Produsen Data
<b>INSTANSI VERTIKAL/BUMN KOTA PALOPO</b>		
1.	Kapolres Palopo	Produsen Data
2.	Dandim 1403 Palopo	Produsen Data
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Palopo	Produsen Data
4.	Kepala Pengadilan Agama Palopo	Produsen Data
5.	Kepala Pengadilan Negeri Palopo	Produsen Data
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Palopo	Produsen Data
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo	Produsen Data
8.	Kepala BPS Kota Palopo	Produsen Data
9.	Kepala Kantor Imigrasi Palopo	Produsen Data
10.	Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	Produsen Data
11.	Kepala Lapas Kelas IIA Palopo	Produsen Data
12.	Kepala KPP Pratama Palopo	Produsen Data
13.	Kepala KPKNL Palopo	Produsen Data
14.	Kepala KPPN Palopo	Produsen Data
15.	Kepala BNN Kota Palopo	Produsen Data
16.	Kepala Balai POM Palopo	Produsen Data
17.	Kepala KPU Kota Palopo	Produsen Data
18.	Kepala KUP Pelabuhan Palopo	Produsen Data
19.	Kepala KK Pelabuhan Palopo	Produsen Data
20.	Kepala Kantor PLN ULP Palopo	Produsen Data


21.	Kepala Kantor Telkom Palopo	Produsen Data
22.	Kepala Kantor POS Palopo	Produsen Data
23.	Kepala Kantor Bulog Palopo	Produsen Data
24.	Kepala UPT Pendapatan Wilayah Palopo (Samsat Palopo)	Produsen Data
25.	Kepala UPTD KPH Lamasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Produsen Data
26.	Ketua PMI Palopo	Produsen Data

**TIM SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KOTA PALOPO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Bappeda Kota Palopo	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Kominfo Kota Palopo	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kota Palopo	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Palopo	Anggota
6.	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Palopo	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo	Anggota
8.	Kepala Bidang Manajemen Sistem Informatika Dinas Kominfo Kota Palopo	Anggota
9.	Andi Anto, S.Sos (Perencana Ahli Madya Bappeda Kota Palopo)	Anggota
10.	Muhammad Arlis TS, SP.,M.Si (Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palopo)	Anggota
11.	Sahrial Pirham, S.PT (Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palopo)	Anggota
12.	Olga, S.Sos (Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palopo)	Anggota
13.	Muh. Iswan AP, SE.,M.Si (Perencana Ahli Muda Badan Bappeda Kota Palopo)	Anggota
14.	Ridhawati Ramli, S.Pi (Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palopo)	Anggota
15.	A. Akaji Putra Permana, SE., M.URP (Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Palopo)	Anggota
16.	Drs. Sunandar, M.Si (Analisis Pemanfaatan Teknologi Bappeda Kota Palopo)	Anggota
17.	M. Natsir Arif, ST., MIDS (Analisis Pengembangan Sarpraswil Bappeda Kota Palopo)	Anggota
18.	Ira Kusuma Wardani (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Palopo)	Anggota
19.	Ramlan, S.Kom., M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo Kota Palopo)	Anggota

20.	Eva Kurniati, B. S.Kom., M.Si (Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo Kota Palopo)	Anggota
21.	Marwah, SE (Statistisi Ahli Muda Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo)	Anggota
22.	Ihwan, SE (Statistisi Ahli Muda Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo)	Anggota
23.	Astin Bethony (Statistisi Ahli Muda Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo)	Anggota
24.	Nadiah Ainayya Sholihah, S.Tr.Stat (Pranata Komputer Ahli Pertama BPS Kota Palopo)	Anggota
25.	Kamin Chaidir, S.Tr.Stat (Statistisi Ahli Pertama BPS Kota Palopo)	Anggota
26.	Nopitasari S.A.P (Staf Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo)	Operator Portal Satu Data Palopo
27.	Adi Murdayani, S.Kom (Programmer Tim IT Dinas Kominfo Kota Palopo)	Admin Portal Satu Data Palopo

**Pj. WALI KOTA PALOPO,**

  
**ASRUL SAMI, S.H, M.H**